

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam kasus sbelumnya dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum berjalan dengan baik. pemerintah Kota Palu hanya melakukan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan saja, dan belum melakukan upaya penertiban pertambangan emas ilegal di Kecamatan Palu Timur.
2. Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :
 - a. Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tidak dengan sungguh-sungguh maksudnya adalah banyak dari oknum-oknum aparat yang ikut memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur.
 - b. Kurangnya koordinasi yang baik oleh pemerintah daerah di awal-awal pertambangan sehingga penambang emas ilegal semakin banyak dan terus berlangsung
 - c. Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang-undangan dari pemerintah daerah kepada rakyat sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan,

disamping itu tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi.

- d. Adanya kekhawatiran dari pemerintah daerah apabila menertibkan pertambangan emas ilegal yang sekarang begitu banyaknya akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat di Kota Palu.

B.Saran

Di akhir penulisan hukum/skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan rakyat kepada aparat pemerintah maupun aparat yang terkait dengan pemberian izin.
2. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan sosialisasi(pelaku tambang ilegal) akan pentingnya sebuah perizinan bagi setiap perusahaan pertambangan dan tatacara (prosedur) pengurusan izin tersebut, termasuk besarnya biaya yang diperlukan dalam mengurus izin.
3. Pemerintah Daerah dan instansi terkait perlu lebih serius dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan rakyat ilegal yang di lakukan di Kecamatan Palu Timur. Jika sosialisasi kepada para penambang dirasa tidak memberikan hasil maka pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada para penambang. Karena dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh

pertambangan rakyat ilegal tersebut jika tetap dilakukan tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik maka akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kota Palu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abrar saleng, 2004, hukum Pertambangan, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta

H.Salim Hs, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta

Hyronimus Rhiti, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, et all, 2009, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Kajian Eksistensi Penambangan Emas rakyat di Kawasan Poboya, BALITBANDA kerjasama dengan UNTAD tahun 2010

Muhamad Erwin, *hukum lingkungan dalam system kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, PT. Refika aditama, Bandung. 2008

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru Jakarta 2010

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan sosiologis, Sinar baru, Bandung

Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturran Hukum

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 543/81/Ro.Huk-G.ST/2011

Website

<http://kakarmand.blogspot.com/2011/03/makalah-mata-kuliah-ilmu-lingkungan.html> Yogyakarta 29 februari 2012

<http://www.acehforum.or.id/showthread.php?t=2360&page=1> Yogyakarta, 6 maret 2012

<http://www.ymp.or.id/esilo/content/view/221/8/>,yogyakarta 6 Maret 2012

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/pergeseran-konsep-penegakan-hukum-dari_2220.html, Yogyakarta, 6 maret 2012

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.sarwatch.org/sarwadocs/john_lungu/module5_SARW_Small_Scale_Mining.pdf, Yogyakarta 2 maret 2012

<http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/22/arbitrase/>, Yogyakarta, 19 maret 2012

<http://fith2010.webs.com/apps/blog/show/2872050-uu-no-32-tahun-2009>,Yogyakarta 2 maret 2012